



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 20 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Penyaguan Rt.007 Rw.002 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pejangki, 03 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pejangki Rt.003 Rw.002 desa Pejangki Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/009/VIII/2016, tertanggal 29 Agustus 2016;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pejangki selama 2 (dua) pekan, kemudian tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Penyaguan selama 2 (dua) pekan, begitu seterusnya hingga Pemohon dan Termohon berpisah pada tahun 2018;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak September 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga sering mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon, padahal pekerjaan Pemohon berada di Desa Penyaguan di dekat rumah orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sering melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon, bahkan Termohon terlalu mengekang Pemohon dalam urusan pertemanan;
 - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Termohon lebih suka bersenang-senang saja sehingga Ibu Pemohon yang selalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Pemohon dan jika Pemohon ingatkan Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Termohon bersifat keras kepala dan sering membantah perkataan Pemohon, bahkan jika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon sering menantang Pemohon dan berkata kasar;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan pada saat itu dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi harus menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon. Pemohon merasa di kekang dan di tekan oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman Pemohon. Sehingga, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon sejak Oktober 2018 hingga berpisah;

b. Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi;

7. Bahwa saat ini Termohon telah menikah *siri* dengan laki-laki lain;

8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt



2. Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon **Xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402082002950001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt



tanggal 13 Desember 2012, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1) ;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0137/009/VIII/2016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Agustus 2016, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx, tempat tanggal lahir Sanglar 10 Desember 1969 (umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Penyaguan, RT.007 RW.002, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seayah Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Pejangki selama dua minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Penyaguan, hingga pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 yang lalu mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi ada konfirmasi dari Termohon;
- Bahwa penyebabnya setahu saksi karena Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak mau tinggal dengan orang tua Pemohon, sedangkan aktivitas dan bekerja ditempat tinggal orang tua Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon apabila dinasihati Termohon ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri ikut mendamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi ;

2. xxx, tempat tanggal lahir Kota Baru, 25 Januari 1986 (umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Penyaguan, RT.002 RW.001, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal,, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Pejangki selama dua minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Penyaguan, hingga pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2018 yang lalu mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus ;

- Bahwa saksi tidak ada melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi ada konfirmasi dari Termohon;
- Bahwa penyebabnya setahu saksi karena Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak mau tinggal dengan orang tua Pemohon, sedangkan aktivitas dan bekerja ditempat tinggal orang tua Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon apabila dinasihati Termohon ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap mau bercerai dengan Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2016 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Ramiun bin Melan dan Jamaludin bin Asmawi), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai telah berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 yang lalu hingga kini adalah telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2016 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu hingga kini ;
3. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili ;

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp770.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp866.000,00
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	